



PUTUSAN

Nomor 8/PID/2022/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Jumadil als Madil Bin Alm Saki;
- Tempat lahir : Balikpapan;
- Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 08 Oktober 1979;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Karang Jati Rt.14 No.78 Kel. Karang Jati, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Swasta;
- II Nama lengkap : Heri Romodon Bin Alm Arjuman;
- Tempat lahir : Palembang;
- Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 08 Mei 1988;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jl. Cendrawasih Rt.82 No.666 Kel. Muara Rapak, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Swasta;
- III Nama lengkap : Styadhi als Adi Bin Alm M. Syachrani;
- Tempat lahir : Balikpapan;
- Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 25 April 1980;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jl. Jend. Sudirman Gg. Mulia No.100 Rt.12 Kel. Damai, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Swasta;

Halaman 1 dari 32 hal. Putusan Nomor 8/PID/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Mei 2021, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sprint Kap/62/V/RES.4.2/2021/Resnarkoba, tanggal 25 Mei 2021;

Terdakwa Jumadil als Madil Bin Alm Saki, ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 07 September 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
6. Hakim PN perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
7. Hakim PN perpanjangan Pertama oleh Ketua PT sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
8. Hakim PN perpanjangan Kedua oleh Ketua PT sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;

Terdakwa Heri Romodon Bin Alm Arjuman ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 07 September 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
6. Hakim PN perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;

Halaman 2 dari 32 hal. Putusan Nomor 8/PID/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim PN perpanjangan Pertama oleh Ketua PT sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
8. Hakim PN perpanjangan Kedua oleh Ketua PT sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;

Terdakwa Styadhi als Adi Bin Alm M. Syachrani ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 07 September 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
6. Hakim PN perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
7. Hakim PN perpanjangan Pertama oleh Ketua PT sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
8. Hakim PN perpanjangan Kedua oleh Ketua PT sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;

Terdakwa I. Jumadil als Madil Bin Alm Saki dan Terdakwa II. Heri Romodon Bin Alm Arjuman didampingi oleh Yohanis Marokko, S.H.,CIL.,C.ME. dan Yoan Sakti Nathanael Nainggolan,S.H.,M.H., Advokat, Pengacara & Konsultan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum dan Studi Kebijakan Publik (LBH SIKAP) Balikpapan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dibawah nomor :91/SK/XII/21/PN.Bpp. tanggal 30-12-2021;

Halaman 3 dari 32 hal. Putusan Nomor 8/PID/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III. Syadhi als Adi Bin Alm M. Syachrani didampingi oleh Hamrin, S.H., M.H., Muhammad Rizal Fadillah, S.H., M.H., C.L.A., Mangara Maidlando Gultom, S.H., M.H. Advokat/ Penasehat Hukum dari Kantor Hukum "Hamrin & Partners" beralamat di Jalan Pupuk Utara II Blok G-22, Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 29 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 14 Januari 2022 Nomor 8/PID/2022/PT SMR tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding;
2. Surat penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 8/PID/2022/PT SMR tanggal 8 Januari 2022 tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara Terdakwa dan semua surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 27 Desember 2021 Nomor 356/Pid.Sus/ 2021/PN Bpp dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa I **JUMADIL Als MADIL Bin (Alm) SAKI**, Terdakwa II **HERI ROMODON Bin (Alm) ARJUMAN** dan Terdakwa III **STYADHI Als ADI Bin (Alm) M. SYACHRANI** pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di Pinggir Jalan Jend. A. Yani Kel. Karang Jati Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan melakukan perbuatan, "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" Perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa II dan Terdakwa III datang ke rumah Terdakwa I, setelah saling bertemu lalu Para Terdakwa merencanakan dan bersepakat untuk membeli sabu secara bersama-sama yang mana Terdakwa II dan Terdakwa III berkata

Halaman 4 dari 32 hal. Putusan Nomor 8/PID/2022/PT SMR



kepada Terdakwa I "OM NANTI SORE TURUN KALO ADA PINJAMAN, PINJAM AJA DULU NANTI SORE UANG KAMI GANTI", lalu Terdakwal menjawab "IYA NANTI SAYA USAHAKAN", lalu Terdakwa III berkata kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, "NANTI SORE KETEMUAN OM DI KARANG JATI, KITA PERGI BARENG KE KERJAAN" tidak lama kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III pergi meninggalkan rumah Terdakwa I, lalu sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa I pergi ke daerah Gunung Bugis untuk membeli sabu yang telah direncanakan bersama-sama sebelumnya kepada Sdr. PO (DPO) dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa I dan dari uang tersebut mendapatkan 2 (dua) paket sabu, kemudian Terdakwa I pulang ke rumahnya di Karang Jati RT 14 No. 78 Kel. Karang Jati Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan. Sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I lalu keluar rumah lagi untuk menunggu Terdakwa III di pinggir Jl.Jend. A. Yani Kel. Karang Jati Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan. Kemudian Terdakwa I menyusul Terdakwa II dan Terdakwa III dengan membawa 2 (dua) paket sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) kantong plastik hitam dibawah tumpukan baju kerja Terdakwa I. Setelah Para Terdakwa bertemu di pinggir jalan tersebut kemudian datang beberapa orang anggota Kepolisian berbaju preman melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa serta dilakukan pengeledahan dan dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu yang Terdakwa I simpan di dalam sebuah kantong plastik hitam yang Terdakwa I bawa menggunakan tangan kanannya, 1 (satu) buah HP merk Vivo berwarna hitam milik Terdakwal, 1 (satu) buah HP Oppo A71 warna putih milik Terdakwa II dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam milik Terdakwa III, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan;

- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa membeli sabu yaitu Terdakwa I menjadi perantara jual beli dan membeli sabu dari sdr. PO (DPO) dan membelinya secara bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III secara iuran, yang mana rencananya setelah mendapatkan sabu tersebut akan Para Terdakwa konsumsi dan disimpan apabila tersisa;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa I setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor 61/11959.BAP/V/2021 pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 yang ditandatangani oleh AGUS HERLAMBANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Damai dengan rincian sebagai berikut :

- Total berat kotor : 0,71 (Nol Koma Tujuh Puluh Satu) gram.
- Berat plastik : 0,40 (Nol koma Empat Puluh) gram.
- **Berat bersih : 0,31 (Nol Koma Tujuh Puluh Satu) gram.**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 04818/NNF/2021 tanggal 10 Juni 2021 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur di Surabaya yang ditandatangani oleh Ir. Supto Sri Suhartomo dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa contoh jumlah/sample barang bukti dari Polres Kota Balikpapan nomor : 10232/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,070$ adalah benar (+) POSITIVE mengandung zat metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 68 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa Para Terdakwa dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa ijin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), karena dalam penggunaan Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi Para Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini dan tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana adiatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa I **JUMADIL Als MADIL Bin (Alm) SAKI**, Terdakwa II **HERI ROMODON Bin (Alm) ARJUMAN** dan Terdakwa III **STYADHI Als ADI Bin (Alm) M. SYACHRANI** pada waktu dan tempat seperti yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, melakukan perbuatan ***“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*** Perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 32 hal. Putusan Nomor 8/PID/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa II dan Terdakwa III datang ke rumah Terdakwa I, setelah saling bertemu lalu Para Terdakwa merencanakan dan bersepakat untuk memiliki sabu secara bersama-sama dengan cara membeli yang mana Terdakwa II dan Terdakwa III berkata kepada Terdakwa I "OM NANTI SORE TURUN KALO ADA PINJAMAN, PINJAM AJA DULU NANTI SORE UANG KAMI GANTI", lalu Terdakwa I menjawab "IYA NANTI SAYA USAHAKAN", lalu Terdakwa III berkata kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, "NANTI SORE KETEMUAN OM DI KARANG JATI, KITA PERGI BARENG KE KERJAAN" tidak lamakemudian Terdakwa II dan Terdakwa III pergi meninggalkan rumah Terdakwa I, lalu sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa I pergi ke daerah Gunung Bugis untuk membeli sabu kepada Sdr. PO (DPO) dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa I dan mendapatkan 2 (dua) paket sabu, kemudian Terdakwa I pulang ke rumahnya di Karang Jati RT 14 No. 78 Kel. Karang Jati Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan. Sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I lalu keluar rumah lagi untuk menunggu Terdakwa III di pinggir jalan Jend. A. Yani Kel. Karang Jati Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan. Kemudian Terdakwa I menyusul Terdakwa II dan Terdakwa III dengan membawa 2 (dua) paket sabu yang disimpan dan disembunyikan di dalam 1 (satu) kantong plastik hitam dibawah tumpukan baju kerja Terdakwa I. Setelah Para Terdakwa bertemu di pinggir jalan tersebut kemudian datang beberapa orang anggota Kepolisian berbaju preman melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa serta dilakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu yang Terdakwa I simpan dan disembunyikan di dalam sebuah kantong plastik hitam yang Terdakwa I bawa, 1 (satu) buah HP merk Vivo berwarna hitam milik Terdakwa I, 1 (satu) buah HP Oppo A71 warna putih milik Terdakwa II dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam milik Terdakwa III, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa I setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor 61/11959.BAP/V/2021 pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 yang ditandatangani oleh AGUS HERLAMBANG selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Damai dengan rincian sebagai berikut :

- Total berat kotor : 0,71 (Nol Koma Tujuh Puluh Satu) gram.

Halaman 7 dari 32 hal. Putusan Nomor 8/PID/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat plastik : 0,40 (Nol koma Empat Puluh) gram.
- Berat bersih : **0,31 (Nol Koma Tujuh Puluh Satu) gram.**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 04818/NNF/2021 tanggal 10 Juni 2021 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur di Surabaya yang ditandatangani oleh Ir.Sapto Sri Suhartomo dengan kesimpulan sebagai berikut :

➤ Bahwa contoh jumlah/sample barang bukti dari Polres Kota Balikpapan nomor : 10232/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,070$ adalah benar (+) POSITIVE mengandung zat metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 68 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa Para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa ijin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1. Menyatakan Terdakwa I JUMADIL Als MADIL bin (Alm) SAKI, Terdakwa II HERI ROMODON bin (Alm) ARJUMAN, Terdakwa III STYADHI Als ADI bin (Alm) M. SYACHRANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan “Tindak Pidana Narkotika” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1)Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu.**
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, ditambah dengan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.**
- 3. Menyatakan barang bukti berupa :**

Halaman 8 dari 32 hal. Putusan Nomor 8/PID/2022/PT SMR



- 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat bruto 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram ;
- 1 (satu) buah kantong plastik hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo berwarna hitam dengan No. Simcard: 0838-97320723 dan No. IMEI: 868905036245190.
- 1 (satu) buah HP merk Oppo A71 warna putih dengan No. Simcard: 0822-5113-2942 dan No. IMEI: 868836030245714
- 1 (satu) buah HP merk Vivo berwarna hitam dengan No. Simcard: 0813-4840-3104 dan No. IMEI: 868883043268051

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Balikpapan telah menjatuhkan putusan pada tanggal 27 Desember 2021, Nomor 356/Pid.Sus/2021/PN Bpp yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa terdakwa I : JUMADIL Als MADIL Bin Alm SAKI, Terdakwa II : HERI ROMODON Bin Alm ARJUMAN, Terdakwa III : STYADHI Als ADI Bin Alm M. SYACHRANI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat, Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I;
- Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, denda sebesar Rp.1000.000.000, (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastic bening dengan berat bruto - 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram ;
 - 1 (satu) buahkan tong plastic hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Vivo berwarna hitam dengan No. Simcard: 0838-- 97320723 dan No. IMEI: 868905036245190.
- 1 (satu) buah HP merk Oppo A71 warna putih dengan No. Simcard: 0822-5113-2942 dan No. IMEI: 868836030245714
- 1 (satu) buah HP merk Vivo berwarna hitam dengan No. Simcard: 0813-4840-3104 dan No. IMEI: 868883043268051

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Terdakwa Heri Romodon Bin Alm Arjuman telah mengajukan permintaan banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan, pada tanggal 29 Desember 2021 dan permintaan banding tersebut selanjutnya diberitahukan oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa Jumadil als Madil Bin Alm Saki dan Terdakwa Syadhi als Adi bin alm M. Syachrani melalui Penasihat Hukumnya juga mengajukan permintaan banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan, masing-masing pada tanggal 30 Desember 2021 dan permintaan banding tersebut selanjutnya diberitahukan oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Januari 2022;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penasihat Hukum I dan II mengajukan memori banding tertanggal 11 Januari 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 11 Januari 2022 memori banding tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Jaksa Penuntut Umum telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan Kesatu) dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, karena perbuatan para terdakwa yang dilakukan pada tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 17:00 Wita di Jl. Jend. A. Yani RT-No.- Kel. Karang Jati Kec. Balikpapan Utara adalah memiliki narkotika untuk dipergunakan bersama-sama bukan untuk di edarkan.

Maka dengan Penasehat Hukum hanya mengkhususkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang akan di bahas. Pertimbangan majelis tingkat pertama pada halaman 42 paragraf ke 2 yang menyebutkan, apabila salah satu unsur tersebut terbukti maka unsur

Halaman 10 dari 32 hal. Putusan Nomor 8/PID/2022/PT SMR



lainnya di anggap terbukti pula. Oleh karena itu, para terdakwa yang dinyatakan bersalah melanggar pasal 114 ayat (1) adalah PERTIMBANGAN YANG MENGADA-ADA DAN TIDAK BERDASAR HUKUM, KARENA PARA TERDAKWA TIDAK TERBUKTI MELANGGAR UNSUR-UNSUR PASAL 114 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA, dengan penjelasan sebagai berikut:

A. Unsur dengan maksud “membeli” dan “menjadi perantara jual beli” TIDAK TERBUKTI DALAM PERKARA INI, berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHAP:

Alat bukti yang sah adalah : Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

1) Menurut keterangan saksi penangkap (sebelum penangkapan) yaitu Saksi I ROHULULLAH J.F.,S.M, Bin (Alm) ROPINUS GUNTUR dan Saksi II HENDRA ISWANTO bin (Alm) KARYONO, Pada tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 13:00 Wita, Terdakwa I (Jumadil Als Madil bin (Alm) pergi ke daerah Gunung Bugis untuk membeli 2 (dua) paket sabu dari Sdra. PO (DPO) yang sebelumnya sudah di rencanakan dan akan di pergunakan bersama-sama Terdakwa II (Heri Romodon Bin Alm Arjuman) dan Terdakwa III (Styadi als Adi Bin Alm M.Syachrani).

Menurut keterangan saksi penangkap (saat penangkapan) yaitu Saksi I ROHULULLAH J.F.,S.M, Bin (Alm) ROPINUS GUNTUR dan Saksi II HENDRA ISWANTO bin (Alm) KARYONO, pada tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 17:00 Wita bertempat di pinggir jalan Jend. Ahmad Yani Kel. Karang Jati Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.

Berdasarkan Pasal 1 angka 27 KUHAP berbunyi demikian:

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri dan dia alami dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”

Oleh karena itu, kegiatan “membeli” dan “menjadi perantara jual beli” yang dilakukan Terdakwa I (Jumadil Als Madil bin (Alm) berdasarkan Keterangan Saksi Penangkap Saksi I ROHULULLAH J.F.,S.M, Bin (Alm) ROPINUS GUNTUR dan Saksi II HENDRA ISWANTO bin (Alm) KARYONO tidak dapat di benarkan.



Penjelasannya adalah, karena para saksi menyatakan keterangannya tidak sesuai dengan *Locus Delict (Lokasi Kejadian)* dan *Tempus Delict (Waktu Kejadian)*, saat Terdakwa I (Jumadil Als Madil bin (Alm) membeli 2 (dua) paket sabu di Gunung Bugis sekitar pukul 13:00 Wita dengan lokasi dan waktu penangkapan Terdakwa I (Jumadil Als Madil bin (Alm), Terdakwa II (Heri Romodon Bin Alm Arjuman) dan Terdakwa III (Styadhi Als Adi bin Alm M.Syachrani) *di pinggir jalan Jend. Ahmad Yani Kel. Karang Jati Kec. Balikpapan Tengah sekitar pukul 17:00 Wita*, maka tidak dapat di benarkan dalam hukum.

2) Menurut keterangan saksi penangkap (sebelum penangkapan) yaitu Saksi I ROHULULLAH J.F.,S.M, Bin (Alm) ROPINUS GUNTUR dan Saksi II HENDRA ISWANTO bin (Alm) KARYONO, Pada tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 13:00 Wita, Terdakwa I (Jumadil Als Madil bin (Alm) pergi ke daerah Gunung Bugis untuk membeli 2 (dua) paket sabu dari Sdra. PO (DPO) dengan harga Rp.300.000- (*tiga ratus ribu rupiah*) yang sebelumnya sudah di rencanakan dan akan di pergunakan bersama-sama Terdakwa II (Heri Romodon Bin Alm Arjuman) dan Terdakwa III (Styadhi als Adi Bin Alm M.Syachrani). Jual beli berdasarkan pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah :

“Dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah di perjanjikan”.

Oleh karena itu, 2 (dua) paket sabu yang di beli oleh Terdakwa I (Jumadil Als Madil bin (Alm) kepada Sdra PO (DPO) di daerah Gunung Bugis pada tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 13:00 Wita, secara hukum berpindah kepemilikan. Sehingga dapat di simpulkan bahwa, 2 (dua) paket sabu tersebut adalah milik para terdakwa (Jumadil Als Madil bin (Alm), Heri Romodon Bin Alm Arjuman dan Styadhi als Adi Bin Alm M.Syachrani sejak jam 13:00 Wita sebelum penangkapan para terdakwa yang dilakukan sekitar jam 17:00 Wita . Kesimpulannya adalah, dengan telah terjadinya kegiatan jual beli 2 (dua) paket sabu yang dilakukan Terdakwa I (Jumadil Als Madil bin (Alm) secara hukum adalah milik para Terdakwa. Sehingga Pasal 114 ayat (1) yang di tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum mengenai unsur “membeli” dan “menjadi perantara jual beli” pada saat penangkapan para terdakwa pada tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul

Halaman 12 dari 32 hal. Putusan Nomor 8/PID/2022/PT SMR



17:00 Wita sesuai dengan keterangan saksi penangkap adalah tidak tepat.

2. Penidik, Jaksa Penuntut Umum hingga Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menjalankan SEMA No.04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Menurut keterangan saksi penangkap yaitu Saksi I ROHULULLAH J.F.,S.M, Bin (Alm) ROPINUS GUNTUR dan Saksi II HENDRA ISWANTO bin (Alm) KARYONO, pada tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 17:00 Wita bertempat di pinggir jalan Jend. Ahmad Yani Kel. Karang Jati Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa. Di temukan 2 (dua) paket sabu seberat Bruto 0,71 Gram.

Menurut keterangan saksi penangkap yaitu Saksi I ROHULULLAH J.F.,S.M, Bin (Alm) ROPINUS GUNTUR dan Saksi II HENDRA ISWANTO bin (Alm) KARYONO bahwa para terdakwa akan menggunakan sabu-sabu yang seberat Bruto 0,71 Gram secara bersama-sama.

Menurut keterangan saksi penangkap yaitu Saksi I ROHULULLAH J.F.,S.M, Bin (Alm) ROPINUS GUNTUR dan Saksi II HENDRA ISWANTO bin (Alm) KARYONO bahwa para terdakwa baru saja menggunakan sabu-sabu

Menurut keterangan saksi penangkap yaitu Saksi I ROHULULLAH J.F.,S.M, Bin (Alm) ROPINUS GUNTUR dan Saksi II HENDRA ISWANTO bin (Alm) KARYONO bahwa para terdakwa belum di tes urine pada saat persidangan, namun kuasa hukum mendapatkan informasi bahwa para terdakwa telah di tes urine setelah persidangan namun hasilnya tidak di beritahukan kepada para terdakwa

Kesimpulannya adalah para terdakwa adalah Penyalahgunaan Narkotika yang harus rehabilitasi sesuai pasal 127 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sesuai dengan ketentuan SEMA No.04 Tahun 2010, di karenakan fakta-fakta dalam persidangan bahwa Para terdakwa terbukti memiliki dan menguasai narkotika golongan 1 seberat bruto 0,71 gram untuk di pergunakan bersama-sama yang para terdakwa baru-baru saja menggunakan sabu-sabu tersebut sebelum penangkapan.

MENGADILI :



1. Menerima Permohonan Banding Dari Penasihat Hukum Terdakwa Heri Romodon Bin (Alm) Arjuman dan Terdakwa Jumadil Als Madil Bin (Alm) Saki
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 356/Pid.Sus/2021/PN.Bpp, Tanggal 27 Desember 2021 yang di mohonkan Banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Heri Romodon Bin (Alm) Arjuman dan Terdakwa Jumadil Als Madil Bin (Alm) Saki tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar dakwaan kedua Pasal 114 (ayat 1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Membebaskan terdakwa Heri Romodon Bin (Alm) Arjuman dan Terdakwa Jumadil Als Madil Bin (Alm) Saki dari segala dakwaan atau di lepaskan dari segala tuntutan hukum atau setidaknya menjalani pemidanaan rehabilitasi;
3. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan para terdakwa sebagaimana mestinya
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini
5. Jika hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah di beritahukan dan disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa III mengajukan memori banding tertanggal 12 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA NOMOR 356/PID.SUS/2021/PN.BPP PADA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN TELAH LALAI/KELIRU DALAM PENERAPAN HUKUM ACARA

A. Putusan Pidanaan Dilakukan Tanpa Mempertimbangkan Hak Asasi Tersangka Yang Dirampas Dalam Hal Penahanan, dan merupakan Pengabaian Hukum Acara Dalam Menegakkan Hukum Materil (*Miranda Rules Warning*).

1. Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa sejak tanggal 16 Mei 2021 oleh tim Penyidik dari Polresta Balikpapan, namun baru dikenakan penahanan sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021.

Halaman 14 dari 32 hal. Putusan Nomor 8/PID/2022/PT SMR



2. Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dikenakan perpanjangan penahanan oleh tim Penyidik dari Polresta Balikpapan sebagai berikut:
 - a. perpanjangan penahanan selama 40 hari terhitung sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan 26 Juli 2021; dan
 - b. perpanjangan penahanan selama 30 hari terhitung sejak tanggal 27 Juli sampai dengan 25 Agustus 2021.
3. Bahwa tim Penyidik dari Polresta Balikpapan telah membuat dokumen Resume Perkara tertanggal 14 Juni 2021 sebagaimana telah terurai dalam berkas perkara.
4. Bahwa penahanan selama 20 hari yang dikenakan terhadap Para Terdakwa sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021 dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) KUHAP, yang menyebutkan:

“Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.”
5. Bahwa perpanjangan penahanan selama 40 hari terhadap Para Terdakwa sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan 26 Juli 2021 dilakukan oleh Penyidik didasarkan pada ketentuan Pasal 24 ayat (2) KUHAP, yang menyebutkan:

“Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari.
6. Bahwa perpanjangan penahanan selama 30 hari terhadap Para Terdakwa sejak tanggal 27 Juli sampai dengan 25 Agustus 2021 dilakukan oleh Penyidik berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) KUHAP, yang menyebutkan:

“Perpanjangan penahanan tersebut pada ayat (1) diberikan untuk waktu paling lama tiga puluh hari dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk paling lama tiga puluh hari.”
7. Bahwa terdapat syarat-syarat dan/atau ketentuan-ketentuan khusus yang ketat dalam hal perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (2) KUHAP tersebut di atas sebagai berikut:



- a. Pasal 24 ayat (2) KUHAP, diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai;
- b. Pasal 29 ayat (2) KUHAP, penahanan dapat diperpanjang berdasar alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena:
[vide Pasal 29 ayat (1) KUHAP]

- 1) tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; atau
- 2) perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih.

8. Bahwa keperluan perpanjangan penahanan yang dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) KUHAP juga membutuhkan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a KUHAP yang menyebutkan:

“Perpanjangan penahanan tersebut atas dasar permintaan dan laporan pemeriksaan dalam tingkat: penyidikan dan penuntutan diberikan oleh ketua pengadilan negeri.”

9. Bahwa dengan adanya dokumen resume final penyidikan perkara tertanggal 14 Juni 2021, tidak sepatutnya penyidik melakukan perpanjangan penahanan terhitung sejak 17 Juni 2021 sampai dengan 26 Juli 2021, karena bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam:

- a. Pasal 50 ayat (1) KUHAP, yang menyebutkan:

“Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum”;

- b. Pasal 107 ayat (3) KUHAP, yang menyebutkan:

“Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a”;

- c. Pasal 110 ayat (1) KUHAP, yang menyebutkan:

“Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.”

10. Bahwa semakin buruk, ternyata pihak Penyidik kembali mengajukan perpanjangan penahanan terhadap Para Terdakwa, khususnya Pemohon Banding, terhitung sejak tanggal 27 Juli sampai



dengan 25 Agustus 2021. Dalam hal ini, tidak mungkin Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan memberikan perpanjangan penahanan selama 30 hari bila tidak terdapat laporan pemeriksaan perkara yang belum selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 KUHP.

Bila perpanjangan penahanan terhadap Para Terdakwa, terkhusus Pemohon Banding, diajukan dengan disertai laporan pemeriksaan perkara yang belum selesai, patut diduga kuat pihak Penyidik telah membuat laporan palsu/bohong kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan, mengingat Resume Perkara telah dibuat per tanggal 14 Juni 2021.

11. Bahwa sebagaimana telah diketahui dalam bangku perkuliahan strata satu hukum, dimana ketentuan hukum acara sangatlah penting dan tentunya fundamental dalam negara hukum yang demokratis yang menghormati *fundamental rights* (hak asasi manusia). Tanpa adanya ketentuan hukum acara, negara akan kacau dan anarkis, karena tanpa ketentuan hukum acara setiap orang akan boleh "main hakim" sendiri, terlebih lagi pejabat yang berwenang karena ia bisa berbuat apa saja semaunya sendiri. Oleh karena itu sering juga didengar bahwa hukum materil tidak akan bisa tegak tanpa adanya hukum formil, dan sebaliknya hukum formil tidak akan ada gunanya jika tidak ada hukum materil.

12. Bahwa dengan demikian, semakin terang dan jelas telah terjadi penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) oleh Penyidik terhadap Para Terdakwa dalam hal penahanan dan/atau penyidikan, sehingga sudah sepatutnya Para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum pidana.

13. Bahwa dengan terjadinya perbuatan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) tersebut di atas berakibat pada dirampasnya hak asasi manusia yang melekat pada diri Pemohon Banding dan diabaikannya penegakan hukum acara pidana dalam penegakan hukum pidana (*Miranda Rules Warning*).

- B. Putusan Pidanaan Dilakukan Tanpa Mempertimbangkan Fakta Tersangka Diperiksa Tanpa Didampingi Oleh Penasihat Hukum Saat Penyidikan [Pelanggaran Pasal 56 ayat (1) KUHP], dan merupakan Pengabaian Hukum Acara Dalam Menegakkan Hukum Materil (*Miranda Rules Warning*).



14. Bahwa pada saat Pemohon Banding diminta keterangan sebagai tersangka dalam tingkat penyidikan pada tanggal 28 Mei 2021 tanpa didampingi Penasihat Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

15. Bahwa Pemohon Banding diduga/disangka telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (1), atau Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal mana ancaman pidananya dapat melebihi dari sembilan tahun penjara.

16. Bahwa pemeriksaan kepada Pemohon Banding, yang pada saat tingkat penyidikan berstatus sebagai tersangka, seharusnya mendapatkan pendampingan oleh Penasihat Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP.

17. Bahwa terdapat yurisprudensi, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1565K/Pid/1991 tertanggal 16 september 1993, yang pada pokoknya menyebutkan:

“Apabila syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi Tersangka sejak awal penyidikan, maka tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima.”

18. Bahwa terdapat yurisprudensi, sebagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998 yang pada pokoknya menyebutkan:

“Bahwa bila tak didampingi oleh penasihat hukum di tingkat penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP, hingga BAP penyidikan dan penuntut umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan didampingi penasihat hukum.”

19. Bahwa pihak Penyidik menutup mata perihal kewajiban Pemohon Banding untuk mendapatkan pendampingan oleh Penasihat Hukum, namun pihak Penyidik menggunakan hak perpanjangan penahanan sebagaimana dalil sebelumnya di atas. Sehingga perbuatan tersebut patut diduga sebagai perbuatan kriminalisasi dan pelecehan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh Pemohon Banding berdasarkan konstitusi.

20. Bahwa sebagaimana telah diketahui dalam bangku perkuliahan strata satu hukum, dimana ketentuan hukum acara sangatlah penting



dan tentunya fundamental dalam negara hukum yang demokratis yang menghormati *fundamental rights* (hak asasi manusia). Tanpa adanya ketentuan hukum acara, negara akan kacau dan anarkis, karena tanpa ketentuan hukum acara setiap orang akan boleh “main hakim” sendiri, terlebih lagi pejabat yang berwenang karena ia bisa berbuat apa saja semaunya sendiri. Oleh karena itu sering juga didengar bahwa hukum materil tidak akan bisa tegak tanpa adanya hukum formil, dan sebaliknya hukum formil tidak akan ada gunanya jika tidak ada hukum materil.

21. Bahwa dengan demikian, semakin terang dan jelas BAP Pemohon Banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum yang mana hal tersebut telah bertentangan dengan hukum acara pidana, sehingga sudah sepatutnya Pemohon Banding dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

C. Pihak Penyidik Polri Dijadikan Saksi Tanpa Diawali Perbedaan Keterangan Dalam Berita Acara Dengan Keterangan Dalam Sidang Pengadilan Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 163 KUHAP

22. Bahwa dalam menilai keterangan dari seorang saksi, hakim dibatasi oleh prosedural yang diatur dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP, lebih lanjut kemudian dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHAP yang menyebutkan, “Yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar secara bebas, netral, objektif dan jujur”.

23. Bahwa *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Balikpapan menjadikan saudara Rohulullah JF, S.M. bin Ropinus Guntur dan saudara Hendra Iswanto bin Karyono sebagai saksi dalam perkara ini, hal mana kedua saksi tersebut terikat dengan sumpah/janji sebagai bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang merupakan unsur pemerintahan yang menegakkan hukum pidana di Indonesia (penyelidikan dan penyidikan). Hal tersebut ternyata telah ditegaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan:

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.



(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

24. Bahwa pihak penyidik dapat dijadikan saksi dalam persidangan terhadap perkara yang telah disidik sebagaimana telah diatur dalam Pasal 163 KUHAP, yang menyebutkan:

“Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.”

25. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 KUHAP tersebut di atas, patut dipahami bahwa penyidik merupakan satu kesatuan dengan penuntut umum, hal mana diketahui pula penuntut umum diberi wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja penyidik dalam penegakan hukum pidana.

26. Bahwa hal tersebut nyatanya telah diakui dan dipraktekkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung bernomor 1531K/Pid.Sus/2010 yang telah memberikan kaidah hukum sebagai berikut:

“Bahwa pihak kepolisian dalam pemeriksaan perkara a quo mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil di pengadilan, sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan bahwa bisa merekayasa keterangan. Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar diberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur [vide Penjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHAP].”

27. Bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak Polri dilakukan di dalam lingkungan Polri sendiri yang memungkinkan adanya keadaan hanya terdapat penyidik dan tersangka selama proses penyidikan, dimana hal tersebut berpotensi terjadi penyalahgunaan kewenangan penyidik dalam proses penyidikan.

28. Bahwa hal tersebut dikecualikan terhadap penyidikan dugaan tindak pidana yang ancamannya 5 tahun atau lebih sehingga diharuskan adanya penasihat hukum untuk mendampingi terdakwa saat diperiksa oleh penyidik. Kendati demikian, keberadaan penasihat hukum yang ditunjuk sendiri oleh penyidik tetap saja berpotensi terjadinya kriminalisasi terhadap terdakwa karena penunjukkan

Halaman 20 dari 32 hal. Putusan Nomor 8/PID/2022/PT SMR



penasihat hukum oleh penyidik bersifat subjektif (atau setidaknya tanpa diawali dengan proses lelang atau pengumuman).

29. Bahwa hal tersebut nyatanya telah menjadi kesimpulan atas penelitian Indriyanto Seno Aji yang diuraikan dalam bukunya yang berjudul "Penyiksaan dan HAM Dalam Perspektif KUHAP" terbitan Pustakan Sinar Harapan tahun 1998. Indriyanto Seno Aji menyebutkan sebagai berikut:

"Bahwa penyalahgunaan kewenangan dalam sistem peradilan pidana terutama banyak terjadi di tingkat penyidikan dan penuntutan karena pada tingkat ini tersangka/terdakwa rentan diperlakukan sebagai subjek. Penyidikan misalnya, seringkali dilakukan secara kekerasan (*violence*) dan penyiksaan (*torture*), bahkan dianggap sebagai pemeriksaan dengan metode yang telah "membudaya"."

30. Bahwa dengan demikian, telah terang dan jelas Saksi Rohulullah JF, S.M. bin Ropinus Guntur dan Saksi Hendra Iswanto bin Karyono yang keduanya merupakan Anggota Polri tidak layak dijadikan saksi dalam perkara ini.

31. Bahwa perbuatan majelis hakim yang menjadikan Anggota Polri sebagai saksi tanpa diawali dengan adanya perbedaan keterangan dalam berita acara dengan keterangan dalam sidang pengadilan merupakan perbuatan yang melanggar Pasal 163 KUHAP dan lalai/keliru dalam penerapan hukum acara ketika memutus perkara pidana yang dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan bernomor 356/Pid.Sus/2021/PN.Bpp.

D. Putusan Pidana Berdasarkan Pada Surat Dakwaan Penuntut Umum Yang Tidak Cermat

32. Bahwa sebagai permulaan, sebagaimana pendapat Edward Omar Sharif Hiariej, yang biasa dikenal dengan panggilan Eddy Hiariej, seorang Guru Besar hukum pidana pada Universitas Gajah Mada, ketika memberikan pendapat sebagai ahli dalam persidangan sengketa hasil pemilihan umum Presiden pada tahun 2019 (vide halaman 1533 paragraf paling bawah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019), sebagai berikut:

"Menyusun konstruksi hukum dalam suatu permohonan, gugatan, atau dakwaan di sidang pengadilan haruslah didasarkan pada argumentasi hukum yang jelas dan logis. Hal terpenting dalam argumentasi hukum

Halaman 21 dari 32 hal. Putusan Nomor 8/PID/2022/PT SMR



adalah penguasaan terhadap hukum itu sendiri. Penguasaan hukum di sini tidak semata penguasaan terhadap peraturan hukum konkret, namun lebih dari itu diharuskan menguasai teori-teori hukum termasuk asas-asas dan berbagai metode penemuan hukum. Pemahaman terhadap teori-teori dan asas-asas hukum yang dangkal mengakibatkan argumentasi hukum yang dikonstruksikan menjadi rapuh sehingga mudah untuk dibantah.”

33. Bahwa istilah “jo.” merupakan kependekan dari kata “juncto”. Menurut buku “Kamus Hukum” yang ditulis JCT Simorangkir, Rudy T Erwin, dan JT Prasetyo, kata “juncto” berarti “bertalian dengan” atau “berhubungan dengan”.

Artinya, pasal yang disebut sebelum juncto dengan pasal yang disebut setelah juncto merupakan norma yang saling bertalian atau norma yang saling berhubungan. Definisi tersebut kemudian dimuat ulang atau setidaknya diamini oleh tim dari Kejaksaan Negeri Majalengka pada laman resminya yakni <http://kejarimajalengka.kejaksaan.go.id/berita/detail/apa-itu-jo-juncto-jis-junctis>.

34. Bahwa dalam Surat Dakwaan saudara Penuntut Umum yang mendakwa Pemohon Banding dengan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan suatu perbuatan mendakwa yang tidak cermat.

35. Bahwa disebut tidak cermat karena perbuatan yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak saling bertalian maupun tidak saling berhubungan dengan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

36. Bahwa norma yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan delik yang perbuatannya harus selesai, sedangkan norma yang diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan delik yang tidak/belum selesai. Dapat diperhatikan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan:



Yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

37. Bahwa sebagaimana pernah diperoleh dalam bangku perkuliahan strata satu ilmu hukum, dalam membaca suatu teks undang-undang berlaku postulat yang sangat mendasar yaitu *Primo executiunda est verbis, ne sermonis vitio obstruatur oratio, sive lex sine argumentis*, yang berarti perkataan adalah hal yang pertama diperiksa untuk mencegah terjadinya kesalahan pengertian atau kekeliruan dalam menemukan hukum.

38. Bahwa penegasan terkait norma yang diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut nyatanya selaras juga dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya bernomor 44/PUUXVII/2019 yang menyebutkan [vide halaman 32]:

“...sebab, dalam hal percobaan, hal yang membedakannya dengan tindak pidana yang sempurna adalah bahwa pelaku percobaan tidak atau belum selesai melakukan perbuatannya dan penyebab tidak atau belum selesainya itu bukan karena keinginan pelaku melainkan karena faktor di luar diri pelaku – misalnya, dalam hal ini, karena pelaku telah ditangkap sebelum berhasil menyelesaikan perbuatannya. Sementara itu, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 UU Narkotika, dalam batas penalaran yang wajar, tidak ada bedanya dengan perbuatan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 UU Narkotika. Oleh karena itu, pemberlakuan ancaman pidana yang sama bagi pelaku tindak pidana yang sama bagi pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika dengan pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 UU Narkotika tidaklah tepat jika dikatakan tidak adil.”

39. Bahwa dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini telah menunjukkan ketidakcermatan dalam mendakwa. Penuntut Umum tidak mampu memahami definisi dari juncto serta tidak mampu menunjukkan ketegasan sikap dalam mendakwa, apakah perbuatan yang didakwa dalam Dakwaan Kesatu merupakan perbuatan yang telah selesai atau



perbuatan yang tidak selesai, begitu juga terhadap Dakwaan Kedua. Hal tersebut dapat diterangkan sebagai berikut:

- a. apabila peristiwa tindak pidana yang dimaksud oleh Penuntut Umum merupakan tindak pidana yang selesai/sepurna, maka dakwaan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat digunakan;
- b. apabila peristiwa tindak pidana yang dimaksud oleh Penuntut Umum merupakan tindak pidana yang belum/tidak selesai, maka dakwaan Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat digunakan; atau
- c. apabila Penuntut Umum ragu apakah peristiwa tindak pidana yang dimaksud telah selesai atau belum selesai, maka Penuntut Umum dapat membuat dakwaan dengan 3 alternatif.

40. Bahwa umumnya dalam praktek, Penuntut Umum menghindari sikap keragu-raguannya dengan cara membuat dakwaan alternatif, sehingga dalam perkara ini sepatutnya Penuntut Umum membuat dakwaan alternatif dengan format sebagai berikut:

- a. Dakwaan Kesatu, Para Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- b. Dakwaan Kedua, Para Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- c. Dakwaan Ketiga, Para Terdakwa melanggar Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

41. Bahwa hal-hal tersebut, yang dilakukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, merupakan suatu perbuatan yang tidak secara cermat dalam memahami konteks yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) dengan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

42. Bahwa menurut hukum acara pidana, perihal pembuatan surat dakwaan telah diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP yang menyebutkan:

“Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;



b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.”

43. Bahwa akibat dari pembuatan surat dakwaan yang tidak secara cermat telah diatur dalam Pasal 143 ayat (3) KUHP yang menyebutkan:

“Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.”

44. Bahwa dengan demikian, semakin terang dan jelas Surat Dakwaan bernomor PDM184/Balik/08/2021 yang dibuat oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan tidak cermat sehingga berakibat pada Surat Dakwaan bernomor PDM184/Balik/08/2021 batal demi hukum, sehingga berakibat pada Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 356/Pid.Sus/2021/PN.Bpp batal demi hukum.

Ad Informandum I

1. Bahwa menurut pendapat AR. Sujono, S.H., M.H. dan Bony Daniel, S.H. dalam bukunya “Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” menyatakan ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 Undang-Undang Narkotika hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam rangka “Peredaran” baik dalam perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan seorang pemakai narkotika diajukan ke persidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut.

2. Bahwa seorang pemakai narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124 dan Pasal 125 Undang-Undang Narkotika dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa.

3. Bahwa oleh karena itu meskipun pemakai narkotika didapatkan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri maka

Halaman 25 dari 32 hal. Putusan Nomor 8/PID/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang dikenakan tidak dapat diterapkan dengan menggunakan Pasal 114 maupun Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Ad Informandum II

4. Bahwa telah diatur perihal asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama sebagai berikut:

- a. Ketua Mahkamah Agung Nomor 01/PB/MA/III/2014;
- b. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2014;
- c. Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2014;
- d. Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2014;
- e. Jaksa Agung Nomor PER-005/A/JA/03/2014;
- f. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014; dan
- g. Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor PERBER/01/III/2014/BNN.

5. Bahwa berdasarkan Peraturan Bersama tersebut di atas, seharusnya para terdakwa, khususnya Pemohon Banding, dilakukan asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu segera setelah dilakukan penangkapan terhadapnya.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan di atas, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tingkat banding ini agar berkenan memutuskan dalam amar putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima permohonan Banding oleh Pemohon Banding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 356/Pid.Sus/2021/PN.Bpp.

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa III atas nama STYADHI Als ADI bin (Alm) M. SYACHRANI, serta Terdakwa I atas nama JUMADIL alias MADIL bin SAKI dan Terdakwa II atas nama HERI ROMODON bin ARJUMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 26 dari 32 hal. Putusan Nomor 8/PID/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Dakwaan terhadap Pemohon Banding/Terdakwa III atas nama STYADHI Als ADI bin (Alm) M. SYACHRANI didasarkan oleh pemeriksaan BAP yang tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, sehingga telah melanggar hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHAP, merupakan dakwaan yang batal demi hukum.
3. Menyatakan Dakwaan terhadap Pemohon Banding/Terdakwa III atas nama STYADHI Als ADI bin (Alm) M. SYACHRANI merupakan Dakwaan yang tidak cermat sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, sehingga berakibat pada Surat Dakwaan bernomor PDM-184/Balik/08/2021 batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP.
4. Menyatakan perpanjangan penahanan sebanyak 2 kali terhadap Pemohon Banding/Terdakwa III atas nama STYADHI Als ADI bin (Alm) M. SYACHRANI, yaitu selama 40 hari (terhitung sejak 17 Juni 2021 sampai dengan 26 Juli 2021) dan selama 30 hari (terhitung sejak tanggal 27 Juli sampai dengan 25 Agustus 2021) telah bertentangan dengan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, yang berakibat pada hilangnya perlindungan hak asasi manusia Pemohon Banding/Terdakwa III atas nama STYADHI Als ADI bin (Alm) M. SYACHRANI yang telah diatur dalam Pasal 50 ayat (1), Pasal 107 ayat (3), dan Pasal 110 ayat (1) KUHAP, sehingga Pemohon Banding/Terdakwa III atas nama STYADHI Als ADI bin (Alm) M. SYACHRANI dibebaskan dari segala tuntutan hukum.
5. Membebaskan Pemohon Banding/Terdakwa III atas nama STYADHI Als ADI Bin (Alm) M. SYACHRANI, serta Terdakwa I atas nama JUMADIL alias MADIL bin SAKI dan Terdakwa II atas nama HERI ROMODON bin ARJUMAN dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
6. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Pemohon Banding/Terdakwa III atas nama STYADHI Als ADI Bin (Alm) M. SYACHRANI, serta Terdakwa I atas nama JUMADIL alias MADIL bin SAKI dan Terdakwa II HERI ROMODON bin ARJUMAN.
7. Memerintahkan agar Pemohon Banding/Terdakwa III atas nama STYADHI Als ADI Bin (Alm) M. SYACHRANI, serta Terdakwa I atas nama JUMADIL alias MADIL bin SAKI dan Terdakwa II atas nama HERI ROMODON bin ARJUMAN dibebaskan/dikeluarkan dari rumah tahanan dengan segera dan seketika sejak putusan ini dibacakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya seperti semula.
9. Mengembalikan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo berwarna hitam dengan No. Simcard: 0813-4840-3104 dan No. IMEI: 868883043268051 kepada Terdakwa STYADHI Als ADI Bin (Alm) M. SYACHRANI.
10. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tertanggal 25 Januari 2022, diterima di Pengadilan Tinggi tanggal 26 Januari 2022, Kontra Memori Banding tersebut yang pada pokoknya menolak Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dan memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutus perkara aquo sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 6 Januari 2022 untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan terhitung dalam tenggang waktu 7 (tujuh hari) hari setelah menerima relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 10 Januari 2022 untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan terhitung dalam tenggang waktu 7 (tujuh hari) hari setelah menerima relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Para Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan menurut undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding, membaca dan mempelajari Memori Banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa pada pokoknya banding tersebut diajukan dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 28 dari 32 hal. Putusan Nomor 8/PID/2022/PT SMR



1. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena unsur “membeli” dan unsur “menjadi perantara jual beli” tak terbukti.
2. Bahwa Majelis Hakim dan Penuntut Umum seharusnya menjalankan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan , Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuktikan dakwaan yang terbukti , Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permuafakatan jahat, tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I” telah tepat dan benar, pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut didasarkan pada keadaan dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan unsur dalam pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan mendasarkan pada fakta fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi , keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dan dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan tentang perbuatan pidana yang terbukti sebagai pertimbangannya sendiri.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka alasan diajukannya banding dalam Memori Banding para Penasihat Hukum para Terdakwa yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak teliti dalam menerapkan pasal yang dianggap terbukti harus ditolak.

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut didasarkan pada pengertian , bahwa unsur-unsur perbuatan pidana yang diatur dalam pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut bersifat Alternatif artinya apabila salah satu perbuatan pidana yang diatur tersebut telah dilakukan oleh para Terdakwa , maka semua unsur dalam pasal tersebut dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan pidana yang terbukti bukanlah perbuatan pidana yang dimungkinkan dapat dilakukan rehabilitasi maka alasan dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana Rehabilitasi adalah tak beralasan karena pasal sebagai penyalah guna maupun pecandu Narkotika tidak didakwakan.

Halaman 29 dari 32 hal. Putusan Nomor 8/PID/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alasan-alasan dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa III oleh karena tidak menyangkut masalah tentang terbuktnya perbuatan pidana yang didakwakan, akan tetapi adalah alasan penangkapan dan penahanan yang tidak tepat apabila diajukan sebagai alasan banding, maka alasan banding tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian diatas maka Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 25 Januari 2022 tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca Berita Acara pemeriksaan para Terdakwa yang pada pokoknya mereka para terdakwa telah beberapa kali menggunakan narkoba, dan pada saat ditangkap para Terdakwa menerangkan bahwa Narkoba yang dibawanya dimaksudkan untuk dipakai sendiri, maka berdasarkan SEMA Nomor I Tahun 2017 oleh karena pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak dijadikan dasar dakwaan, dan pula jumlah barang bukti yang ditemukan adalah kurang dari 1 gram , maka Majelis Hakim akan memperbaiki pidana yang dijatuhkan terhadap atas nama para Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut , maka Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 356/Pid.Sus/2021/PN.Bpp. tanggal 27 Desember 2021 yang diajukan Banding, diperbaiki sepanjang pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa dengan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut , maka para Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan Tindak Pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkoba Golongan I".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan untuk melepaskan Para Terdakwa dari tanggung jawab atas perbuatannya itu, maka terhadap Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap dan ditahan , maka lamanya para Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan cukup alasan untuk melepaskan para Terdakwa atau menanggukuhkan penahanan para Terdakwa , maka penahanan terhadap diri para Terdakwa di Rumah Tahanan Negara tetap dipertahankan, dan para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka para Terdakwa dihukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan, akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan ini.

Halaman 30 dari 32 hal. Putusan Nomor 8/PID/2022/PT SMR



Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan, Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Terdakwa tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 356/Pid.Sus/2021/PN Bpp tanggal 27 Desember 2021, yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 - Menyatakan bahwa terdakwa I : JUMADIL Als MADIL Bin Alm SAKI, Terdakwa II : HERI ROMODON Bin Alm ARJUMAN, Terdakwa III : STYADHI Als ADI Bin Alm M. SYACHRANI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat, Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I;
 - Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, denda sebesar Rp.1000.000.000, (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 - Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastic bening dengan berat bruto - 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram ;
 - 1 (satu) buah tong plastic hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo berwarna hitam dengan No. Simcard: 0838-- 97320723 dan No. IMEI: 868905036245190;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo A71 warna putih dengan No. Simcard: 0822-5113-2942 dan No. IMEI: 868836030245714;
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo berwarna hitam dengan No. Simcard: 0813-4840-3104 dan No. IMEI: 868883043268051;

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Jumat, tanggal 4 Februari 2022 oleh kami Bambang Kusmunandar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Kurnia Yani Darmono, S.H., M.Hum. dan Sukri Sulumin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Rina Sarwindah Santoso, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kurnia Yani Darmono, S.H., M.Hum.

Bambang Kusmunandar, S.H., M.H.

Sukri Sulumin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rina Sarwindah Santoso, S.H.